

**KEWENANGAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN PUPUK DI PT. TOLAN TIGA INDONESIA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN)**

¹Richo Darmawan, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon Tampubolon
Email : ¹richodarmawan007@gmail.com, ²muhammadyusufsiregar0112@gmail.com,
³Wahyu.tampubolon@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal tindak pidana pencurian pada hakikatnya dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir terjadinya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sebagaimana yang telah termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring perkembangan kehidupan dan nilai nilai dari dasar hukum terhadap Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana untuk tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi lebih luas lagi pada makna dan fungsi hukum itu dibuat yaitu untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dan memberikan rasa keadilan

Kata Kunci : *Kewenangan Kejaksaan, Pencurian, Penghentian Penuntutan.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang

memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.¹ Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:²

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootoo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:³

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan

1 <https://kejarikotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024

2 Ibid

3 Ibid

ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang - Undang.

Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴ Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini.⁵ Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan.

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan

4 Lihat Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

5 <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, diakses pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024

suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kejaksaan inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan tersebut mendudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penghentian Penuntutan dalam perkara tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus yaitu Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : KEP-I-3/L.2.37/Eoh.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan Asas-Asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Studi Putusan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan materi penelitian dalam penelitian ini dipakai adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana, 2008). hlm. 29.

8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

9 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penghentian Penuntutan dalam perkara tindak pidana pencurian pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.¹⁰

Tindak pidana pencurian pada hakikatnya dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir terjadinya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sebagaimana yang telah termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu :¹¹

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Tindak pidana ringan (Pasal 364 KUHP);
3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
5. Tindak pidana pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Definisi tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

“Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda” Pasal 364 KUHP mengatur syarat-syarat penetapan suatu tindak pidana pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila tidak melebihi jumlah minimum yang telah diatur dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.¹²

Karena nilai dalam pasal tersebut dianggap tidak relevan lagi, maka diperbaharui

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia

11 Hermin Hadiati, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya Surabaya, 1994, hlm 25

12 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/3039/1884>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

melalui Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: “Kata-Kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30 B dan Pasal 30 C”.¹³

Pasal 30 Ayat :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 A berbunyi :

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30 B berbunyi :

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30 C berbunyi :

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa Agung Republik Indonesia mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang telah menempatkan supremasi hukum menjadi instrumen dalam menjalankan prinsip-prinsip bernegara. Roda Pemerintah Negara Indonesia telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah 2020-2024, yang mana salah satu cara mewujudkan supremasi hukum

adalah dengan melaksanakan keadilan restoratif. “Penerapan keadilan restoratif adalah sebuah kebutuhan hukum masyarakat secara global. Namun hal yang sekiranya perlu kita cermati bersama adalah menjadi kewenangan siapa penerapan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap sistem hukum. Hal ini menjadi penting untuk menyeragamkan tata laksana dan menghindari tumpang tindih kewenangan berdasarkan asas-asas hukum,” Kewenangan diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku atau *rechtmatigheid* dengan asas kemanfaatan atau *doelmatigheid* yang hendak dicapai. Ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke Pengadilan, diharapkan akan memiliki dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh pihak. ”Kewenangan ini menempatkan Jaksa sebagai penjaga gerbang hukum yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk disidangkan atau tidak. Ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke Pengadilan, diharapkan memiliki dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih tepat yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh pihak.¹⁴

3.2 Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Syarat penghentian penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni :¹⁵

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

14 <https://www.kejari-muba.go.id/?p=2817>, diakses pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

15 Lihat Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.¹⁶

Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif salah satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Bahwa posisi kasus tindak pidana pencurian pupuk yang terjadi di PT. Tolan Tiga Indonesia, Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut Bahwa pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 setelah para pekerja selesai melakukan pemekingan pupuk, lalu tersangka N alias A membersihkan lantai gudang pupuk, dimana dari hasil pembersihan tersebut, tersangka N alias A mendapat sisa pupuk dari lantai, lalu sisa pupuk dari lantai tersebut di bungkus oleh tersangka kedalam plastik asoi, lalu tersangka N alias A menyembunyikan sisa pupuk yang diperoleh dari lantai tersebut ke tempat pengumpulan sampah. Begitulah hingga tanggal 26 oktober 2022 tersangka N alias A berhasil mengumpulkan sisa pupuk dengan jenis pupuk kisrit, pupuk RP dan pupuk Urea sebanyak 2 karung goni dengan isi masing-masing karung setengah karung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sore hari setelah tersangka N alias A selesai menutup pintu gudang pupuk, tersangka N alias A pergi pulang kerumah dengan membawa 2 karung pupuk tersebut, namun diperjalanan tepatnya di depan pos security PT. Tolan Tiga Indonesia, saksi BM selaku Asisten Security kebun PT. Tolan Tiga Indonesia menyetop tersangka N alias A, lalu saksi menanyakan kepada tersangka N alias A apa yang dibawa, lalu tersangka N alias A menjawab bahwa barang yang dibawa adalah pupuk, lalu saksi kembali menanyakan dari mana pupuk tersebut dibawa dan untuk apa pupuk tersebut dibawa keluar dari area kebun PT. Tolan Tiga Indonesia, lalu tersangka N alias A menerangkan kepada saksi bahwa pupuk tersebut dibawa dari gudang pupuk kebun PT. Tolan Tiga Indonesia dan hendak dibawa kerumah tersangka untuk digunakan sebagai pupuk tanaman, lalu saksi mengatakan apakah ada ijin dari pihak PT. Tolan Tiga Indonesia untuk membawa pupuk tersebut, lalu tersangka N alias A menjawab tidak ada ijin, selanjutnya saksi menghubungi pihak gudang pupuk kebun PT. Tolan Tiga Indonesia untuk menanyakan tentang tersangka N alias A, namun pada saat saksi sedang menghubungi pihak kebun PT. Tolan Tiga Indonesia, tiba-tiba tersangka N alias A pergi dan meninggalkan pupuk tersebut. Bahwa akibat perbuatan tersangka N alias A yang telah menggelapkan pupuk kisrit, pupuk RP dan pupuk Urea sebanyak lebih kurang 61,9 KG, sehingga pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.266.170 (dua ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan peristiwa tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan resmi mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : KEP-I-3/L.2.37/Eoh.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 dan sudah disetujui Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Utara nomor: R- 1148/L.2/Eoh.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023,

¹⁶ Lihat Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

dengan alasan penyelesaian perkara sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Nilai kerugian yang dialami korban dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan Korban.

IV. KESIMPULAN

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sudah sesuai dengan Amanat Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 diantaranya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana untuk tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi berpedoman pada makna dan fungsi hukum itu dibuat yaitu untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas dan memberikan rasa keadilan. Serta ada syarat - syarat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan penerapan *restorative justice* yaitu ada terdapat kesepakatan diantara Tersangka dan Korban untuk melakukan kesepakatan perdamaian, bukan pengurangan perbuatan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *restorative justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Syarat - syarat yang wajib dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice* dalam tahap penuntutan adalah telah tercipta perdamaian dan pemulihan kembali pada korban, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak pidana khusus* . Jakarta. Sinar Grafika
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan* : KKCWPKWJ UI. Jakarta.
- Hermin Hadiati, 1994. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya; Sinar Wijaya .
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative Justice :How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang – Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasab Tindak Pidana Riungan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : KEP-I-3/L.2.37/Eoh.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

Jurnal :

Agung Kurniawan Prawira, 2022, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin, Magistera Law Review, Volume 03 Nomor 02

Website :

<https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>, diakses pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/3039/1884>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

<https://www.kejari-muba.go.id/?p=2817>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024